Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	**Jenis produk**	Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
Nama produk	Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen (**PRU**Link NextGen)	**Deskripsi produk**	Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen (**PRU**Link NextGen) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari Prudential Indonesia. Produk ini memiliki Masa Pertanggungan sampai dengan Tertanggung berusia 75 (tujuh puluh lima), 85 (delapan puluh lima) atau 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. **PRU**Link NextGen memberikan Manfaat berupa minimum Uang Pertanggungan Rp100 juta (seratus juta rupiah), Potongan Biaya Asuransi Uang Pertanggungan Dasar, *Loyalty Bonus*, Manfaat Uang Pertanggungan Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan dan Manfaat Uang Pertanggungan Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan pada Musim Liburan (mengikuti syarat dan ketentuan Polis), *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan), dan Alokasi Premi untuk Investasi Sejak Tahun Pertama. Manfaatkan *E-correspondence*, pembayaran secara non-tunai atau *Autodebit* untuk mendapatkan manfaat bebas Biaya Administrasi dan *Loyalty Bonus* (mengikuti syarat dan ketentuan Polis).
Mata uang	Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRULINK NEXTGEN

Usia masuk calon Tertanggung

Pilihan Masa Pertanggungan (Usia sebenarnya)	Usia masuk calon Tertanggung	
	Minimum (Usia sebenarnya)	Maksimum (Ulang Tahun berikutnya)
Hingga 75 tahun	1 hari	55 tahun
Hingga 85 tahun	1 hari	65 tahun
Hingga 99 tahun	1 hari	75 tahun

Masa pembayaran Premi

Hingga Usia Tertanggung 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun (Usia sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis.

Usia masuk calon Pemegang Polis

Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).

Pilihan frekuensi pembayaran Premi

- Tahunan;
- 6 (enam) Bulanan;
- 3 (tiga) Bulanan; atau
- Bulanan.

Masa Pertanggungan

Hingga Usia Tertanggung 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun (Usia sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis.

Ketentuan Premi

Minimum Premi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/bulan, Premi Berkala Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dan **PRU**Saver Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

Asuransi Jiwa PRULink NextGen

Proporsi alokasi Premi

Alokasi Premi untuk Investasi sejak tahun pertama dengan detail sebagai berikut:

Tahun	Alokasi Premi Berkala		Alokasi Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver) atau Premi *Top-up* Tunggal (jika ada)	
	Biaya Akuisisi	Porsi Investasi[1]	Biaya *Top-up*	Porsi Investasi[1]
1 – 3	40%	60%	5%	95%
4 – 6	20%	80%	5%	95%
7 – 10	5%	95%	5%	95%
11+	0%	100%	5%	95%

[1]Porsi Investasi adalah selisih antara Premi Berkala dikurangi dengan Biaya Akuisisi, dan selisih antara Premi *Top-up* Berkala atau Premi *Top-up* Tunggal dikurangi dengan Biaya *Top-up*, yang dialokasikan untuk investasi.

Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam suatu dana investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis dan akan dikurangi dengan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi (jika ada), Biaya Pengelolaan Dana Investasi, dan biaya-biaya lainnya yang berlaku. Informasi lebih detail mengenai biaya mengacu pada bagian "**BIAYA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Minimum / maksimum Uang Pertanggungan

Minimum Uang Pertanggungan Rp100 juta (seratus juta rupiah) atau 5x (lima kali) Premi tahunan (mana yang lebih tinggi).

MANFAAT ASURANSI JIWA PRULINK NEXTGEN

Berikut adalah informasi mengenai Manfaat Asuransi yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis dan Tertanggung:

Kondisi Tertanggung	Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia karena penyakit sebelum berusia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun, sesuai dengan pilihan Masa Pertanggungan dan Polis berakhir.	100%	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir.	200%	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan di dalam masa periode musim liburan[2] sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir.	300%	✓
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan[3] dan Polis berakhir.	100%	✓

[2]Mengacu pada syarat dan ketentuan Polis,

[3]Hanya berlaku untuk pilihan Masa Pertanggungan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

RISIKO

Hal yang menyebabkan Polis *Lapsed*

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang menyebabkan Polis *lapsed*, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

1. **Manfaat Meninggal Dunia**

   Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.

   Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia	% dari Uang Pertanggungan
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
>4 tahun	100%

2. **Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan**

   Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

3. **Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan di dalam Masa Periode Musim Liburan[4]**

   Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada poin 3 (tiga), **dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan[4]**, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

   Ketentuan mengenai Kecelakaan:

   - Kecelakaan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.
   - Manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan, akan dibayarkan secara total dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung. Manfaat ini berlaku sampai dengan Tertanggung Utama berusia 70 (tujuh puluh) tahun.
   - Periode Musim Liburan[4] sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
     1. 2 (dua) minggu terhitung sejak 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia; atau
     2. Periode 3 (tiga) minggu libur Tahun Baru yang dimulai pada tanggal 18 Desember sampai dengan 7 Januari.

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Tabel risiko produk investasi

Tingkat risiko		Deskripsi
1	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi **PRU**Link mayoritas pada instrumen saham.
2	Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan Dana Investasi **PRU**Link mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.
3	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Penempatan Dana Investasi **PRU**Link mayoritas pada instrumen pasar uang.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

- Manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan, akan dibayarkan dengan ketentuan:
  1. Tertanggung Utama meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
  2. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung Utama terjadi dalam masa berlaku pertanggungan;
  3. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

4. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung Utama hidup sampai dengan usia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Uang Pertanggungan[5] Asuransi Dasar, setelah pengajuan disetujui Penanggung.

[4] Mengacu pada syarat dan ketentuan Polis.

[5] Tambahan sejumlah uang yang besarnya setara dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, setelah pengajuan disetujui Penanggung hanya berlaku untuk pilihan Masa Pertanggungan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

5. *Loyalty* Bonus

1) Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* secara otomatis yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sejak tahun ke-11 (kesebelas) hingga tahun ke-20 (kedua puluh) Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Apabila Pemegang Polis memilih pembayaran Premi dengan:
      i. Metode pembayaran *Autodebit* rekening tabungan atau *Autodebit* kartu kredit dengan pemilihan jenis frekuensi pembayaran non-tahunan; atau
      ii. Frekuensi pembayaran tahunan dengan pilihan metode pembayaran tunai; atau
      iii. Frekuensi pembayaran tahunan dengan metode pembayaran *Autodebit* rekening tabungan atau *Autodebit* kartu kredit;

      Sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala dengan besar persentase yang mengikuti tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis	Jumlah yang akan Dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala
11-14	5%
15-17	20%
18-20	40%

   b. Apabila Pemegang Polis memilih metode pembayaran Premi secara tunai dan frekuensi pembayaran selain tahunan, sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus*.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

5. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

6. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

c. Dalam hal Pemegang Polis tidak mendapatkan *Loyalty Bonus*, sebagaimana yang disebutkan pada huruf b, maka Pemegang Polis tidak akan mendapatkan *Loyalty Bonus* sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meskipun melakukan perubahan frekuensi pembayaran dan/atau metode pembayaran Premi apapun hingga Tanggal Akhir Pertanggungan.

2) *Loyalty Bonus* akan diberikan apabila terdapat pembayaran Premi Berkala dengan syarat:
   a. Polis tidak pernah lewat waktu atau *lapsed* sebelum tahun Polis ke-11 (kesebelas) hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*; atau
   b. Pemegang Polis tidak memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sebelum tahun Polis ke-11 (kesebelas).

3) *Loyalty Bonus* sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) akan diberikan dari:
   a. Premi Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Penanggung; atau
   b. Premi Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan).

4) Dalam hal terdapat Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Premi Berkala sejak tahun Polis ke-10 (kesepuluh), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Penarikan (*Withdrawal*) terakhir dilakukan. Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* adalah periode ketika *Loyalty Bonus* sedang tidak berlaku yang setara dengan 12 (dua belas) kali periode pembayaran Premi yang dilakukan secara bulanan.

5) Setelah Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan *Loyalty Bonus* atas Premi Berkala yang dibayarkan.

6) Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* sejak tahun Polis ke-11 (kesebelas), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

7) Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday*, dan mulai membayar kembali Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau *Premium Holiday* terakhir kali.

6. Nilai Tunai

Nilai Tunai adalah nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi **PRU**Link NextGen beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau
2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa pertanggungan ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa pertanggungan.

Catatan:

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Catatan penting:

- Kinerja dari Dana Investasi **PRU**Link tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi **PRU**Link dan bergantung pada risiko masing – masing jenis Dana Investasi **PRU**Link. Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari dan tidak dijaminkan akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan.
- Segala kerugian, risiko, beban atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi **PRU**Link merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis.
- Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar.

PENGECUALIAN

1. **Asuransi Dasar PRULink NextGen tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:**
   a. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;**
   b. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
   c. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
   d. **Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
   e. **Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung Utama, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau**
   f. **Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.**
2. **Ketentuan manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:**
   a. **Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;**
   b. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;**
   c. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;**
   d. **Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
   e. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;**
   f. **Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;**
   g. **Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;**
   h. **Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;**
   i. **Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;**
   j. **Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;**
   k. **Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;**
   l. **Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau**
   m. **Tertanggung Utama berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.**

Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak dan tidak dibayarkan oleh Penanggung.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

Asuransi Jiwa PRULink NextGen

BIAYA

Biaya Akuisisi terhadap Premi Berkala

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis atas Premi Berkala untuk memenuhi permohonan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) dan penerbitan Polis oleh Penanggung.

Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar PRUSaver) dengan komposisi:

i. Tahun ke 1 – 3: 40%
ii. Tahun ke 4 – 6: 20%
iii. Tahun ke 7 – 10: 5%
iv. Tahun ke 11 dan seterusnya: 0%

Biaya Akuisisi meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis, pencetakan dokumen, pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan komisi Tenaga Pemasar.

Biaya *Top-up*

Biaya yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

Biaya Administrasi

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis dan akan dikenakan selama polis aktif. Biaya Administrasi diambil dari Saldo Unit Premi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka Biaya Administrasi akan dikenakan dari Saldo Unit Premi *Top-up*. Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Administrasi tersebut diberlakukan.

Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi per Bulan	Memanfaatkan fasilitas *E-correspondence* dan pembayaran Premi menggunakan *Autodebit* rekening tabungan atau *Autodebit* kartu kredit
Tahunan	Rp10.000	Tidak dikenakan Biaya Administrasi
Semesteran	Rp20.000	
Kuartalan	Rp27.500	
Bulanan	Rp35.000	
Memanfaatkan fitur Cuti Premi (*Premium Holiday*)	Rp35.000	

PILIHAN DANA INVESTASI

- **PRU**Link Rupiah Cash Fund

  Berinvestasi pada instrumen pasar uang berdenominasi Rupiah seperti obligasi jangka pendek, deposito berjangka, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  – Tingkat risiko: Risiko rendah.
  – Alokasi aset:
    100% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRU**Link Rupiah Fixed Income Fund

  Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi Rupiah, seperti obligasi yang tersedia di pasar.
  – Tingkat risiko: Risiko menengah.
  – Alokasi aset:
    - 80%-100% surat berharga bersifat utang.
    - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRU**Link Rupiah Managed Fund

  Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada obligasi.
  – Tingkat risiko: Risiko menengah.
  – Alokasi aset:
    - 0%-79% surat berharga bersifat utang.
    - 0%-79% surat berharga bersifat ekuitas.
    - 0%-79% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRU**Link Rupiah Managed Fund Plus

  Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada saham di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
  – Tingkat risiko: Risiko menengah.
  – Alokasi aset:
    - 0%-79% surat berharga bersifat utang.
    - 0%-79% surat berharga bersifat ekuitas.
    - 0%-79% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen

Biaya Asuransi	Biaya yang akan dikenakan setiap bulan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/ tidak merokok, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Pembebanan Biaya Asuransi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Premi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka pembebanan Biaya Asuransi akan dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Premi *Top-up*.
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi **PRU**Link. Besarnya Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi **PRU**Link di bawah ini:
Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink (Biaya *Switching*)	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan antar jenis Dana Investasi **PRU**Link atas permohonan Pemegang Polis. Tidak dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) untuk 5 (lima) kali Pengalihan (*Switching*) setiap tahun. Untuk Pengalihan (*Switching*) ke-6 (keenam) dan seterusnya, akan dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per transaksi.

Dana Investasi PRULink	Biaya Pengelolaan Dana Investasi (per tahun)
PRULink Rupiah Cash Fund	0,75%
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	1,00%
PRULink Rupiah Managed Fund	1,50%
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	1,50%
PRULink Rupiah Equity Fund	1,75%
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	2,00%
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	2,00%
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	2,00%
PRULink Rupiah Balanced Fund Plus	Maks 2,00%

- **PRU**Link Rupiah Balanced Fund Plus

  Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri dari obligasi, saham di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan pasar uang, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis.
  - Tingkat risiko: Risiko tinggi.
  - Alokasi aset:
    - 0%-79% surat berharga bersifat utang.
    - 0%-79% surat berharga bersifat ekuitas.
    - 0%-79% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.
- **PRU**Link Rupiah Equity Fund.

  Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah yang berkualitas di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
  - Tingkat risiko: Risiko tinggi.
  - Alokasi aset:
    - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas.
    - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.
- **PRU**Link Rupiah Equity Fund Plus

  Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis.
  - Tingkat risiko: Risiko tinggi.
  - Alokasi aset:
    - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas.
    - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.
- **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

  Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di sektor infrastruktur dan konsumsi, serta sektor lainnya yang terkait, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
  - Tingkat risiko: Risiko tinggi.
  - Alokasi aset:

Biaya Penarikan (*Withdrawal*)

Biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Premi Berkala pada periode tertentu.

Besar Biaya Penarikan yang dikenakan = Persentase (%) Biaya x Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik.

Tahun Polis	Biaya Penarikan
1	90%
2	80%
3	70%
4	60%
5	50%
6	40%
7	30%
8	20%
9+	0%

Biaya Penebusan (*Surrender*)

Biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan (*Surrender*) Polis atas Saldo Unit Premi Berkala pada periode tertentu.

Besar Biaya Penebusan yang dikenakan = Persentase (%) Biaya x Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis.

Tahun Polis	Biaya Penebusan
1	90%
2	80%
3	70%
4	60%
5	50%
6	40%
7	30%
8	20%
9+	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Cuti Premi atau *Premium Holiday*, Polis *lapsed*, atau Polis dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan mengikuti tahun dimana Premi Berkala terakhir dibayarkan. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) diajukan setelah Premi Berkala dibayarkan di awal, maka atas Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan Polis (Biaya *Surrender*) mengikuti tahun di mana Penebusan Polis (*Surrender)* diajukan.

- 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas.
- 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRU**Link Rupiah Value Discovery Equity Fund

  Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara aktif.
  - Tingkat risiko: Risiko tinggi.
  - Alokasi aset:
    - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas.
    - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

Informasi tambahan Dana Investasi PRULink

Informasi lebih lengkap terkait strategi Dana Investasi **PRU**Link dapat dilihat pada laporan kinerja (*fund fact sheet*). Untuk mengakses informasi laporan kinerja (*fund fact sheet*) seluruh Dana Investasi **PRU**Link terkini, silahkan dilihat melalui tautan berikut: bit.ly/PRU_FFS.

Informasi Tambahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit/Harga Harian Dana Unit Link (*Daily Fund Price*) dapat diakses melalui tautan berikut: bit.ly/pru_nab.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun (Usia sebenarnya) atau 18 (delapan belas) tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Tertanggung minimal 1 (satu) hari (Usia sebenarnya) dan maksimal:
   a. 55 (lima puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya), untuk Masa Pertanggungan sampai dengan usia 75 (tujuh puluh lima) tahun;
   b. 65 (enam puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya), untuk Masa Pertanggungan sampai dengan usia 85 (delapan puluh lima) tahun; atau
   c. 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya), untuk Masa Pertanggungan sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
3. Calon Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
   a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
   b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
   c. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari calon Pemegang Polis, calon Tertanggung dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
   d. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia setelah keputusan penerimaan pertanggungan; dan
   e. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sebagai syarat penerbitan Polis.
4. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang sesuai ketentuan dari Penanggung. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.

PROSEDUR/TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/.
2. Pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran alokasi Premi untuk pembentukan Nilai Tunai dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**PEMBENTUKAN DAN PENGHITUNGAN NILAI TUNAI**" dan "**PREMI**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
4. Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**FASILITAS POLIS**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
5. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan *website* www.prudential.co.id.

Scan Barcode untuk mengakses **PRU**Services

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- ***Customer Line***
  1500085
  Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Email***: customer.idn@prudential.co.id
  Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Customer Care Centre***
  Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
  Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
  Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

ILUSTRASI

Contoh Ilustrasi

Tertanggung Utama	:	Beni
Jenis kelamin	:	Pria
Tanggal lahir	:	2 Juli 1990
Usia masuk	:	35 tahun
Status merokok	:	Bukan perokok
Frekuensi pembayaran Premi	:	Tahunan
Mata uang	:	Rupiah
Masa Pembayaran Premi	:	Sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	:	100% **PRU**Link Rupiah Managed Fund
Uang Pertanggungan	:	Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)
Premi Berkala	:	Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Premi *Top-up* Berkala	:	Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
Total Premi (tahunan)	:	Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Status kesehatan	:	Memiliki riwayat kondisi kesehatan yang baik

Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

Bapak Beni diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Beni:

- Tanggal Polis diterima : 2 Juli 2025
- Batas Akhir Mempelajari Polis : 15 Juli 2025
- Pengajuan Pembatalan Polis : 7 Juli 2025

Maka Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi kepada Bapak Beni sebesar Rp6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Asuransi

- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.
- Jika Bapak Beni meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah Rp410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung.
- Jika Bapak Beni meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan pada Periode Musim Liburan Tahun Baru. Maka Bapak Beni akan menerima sebesar Rp615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) + Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Akhir Pertanggungan

Jika Bapak Beni hidup sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka akan dibayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dan Polis berakhir.

Ilustrasi Nilai Tunai dan manfaat meninggal dunia dengan menggunakan PRULink Rupiah Managed Fund

Tahun Polis	Usia Tertanggung Utama	Ilustrasi Nilai Tunai (000)			Ilustrasi Nilai Tunai ketika Penebusan Polis (000)			Ilustrasi manfaat meninggal dunia[7] + Nilai Tunai (000)		
		Negatif -1%	Nol 0	Positif[6] 8%	Negatif -1%	Nol 0	Positif[6] 8%	Negatif -1%	Nol 0	Positif[6] 8%
1	35	4.376	4.422	4.794	2.130	2.152	2.326	209.376	209.422	209.794
5	39	23.229	23.921	30.155	16.224	16.711	21.097	228.229	228.921	235.155
10	44	50.233	52.930	81.128	50.233	52.930	81.128	255.233	257.930	286.128
20	54	106.813	117.748	276.213	106.813	117.748	276.213	311.813	322.748	481.213
65	99	***	***	8.525.688	***	***	8.525.688	***	***	8.730.688

Perhitungan Nilai Tunai dengan asumsi Biaya Administrasi tidak dibebankan. Untuk memperoleh Bebas Biaya Administrasi, Pemegang Polis harus melakukan *E-submission*, memilih *E-correspondence*, dan melakukan pembayaran Premi dengan metode *Autodebit* rekening tabungan atau *Autodebit* kartu kredit.

[6] Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja dana investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya. Apabila Nilai Tunai pada tahun tertentu tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi (jika ada), dan biaya lain sampai akhir masa pertanggungan, maka hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya Polis.

[7] Ilustrasi manfaat meninggal dunia merupakan Uang Pertanggungan PRULink NextGen.

Catatan:

1. Periode Musim Liburan:
   - Hari Raya Idulfitri (2 (dua) minggu terhitung 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia).
   - Tahun Baru (Periode 3 (tiga) Minggu sejak 18 (delapan belas) Desember hingga 7 (tujuh) Januari).
2. Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.
3. Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
4. Uang Pertanggungan dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
5. Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi Dana Investasi PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

KINERJA HISTORIS

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)[8]	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Cash Fund	25 April 2000	Dana Investasi	2,21	1,79	3,86	4,78	4,96	3,51	6,22
		Kinerja Acuan *(1 month TD (net) Bank Buku 4)*	3,05	1,60	1,63	2,18	2,25	2,13	4,18

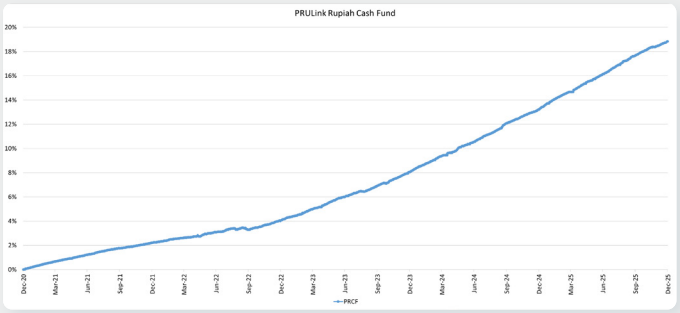

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)[8]	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	25 April 2000	Dana Investasi	3,14	2,33	6,48	2,38	10,29	4,88	8,77
			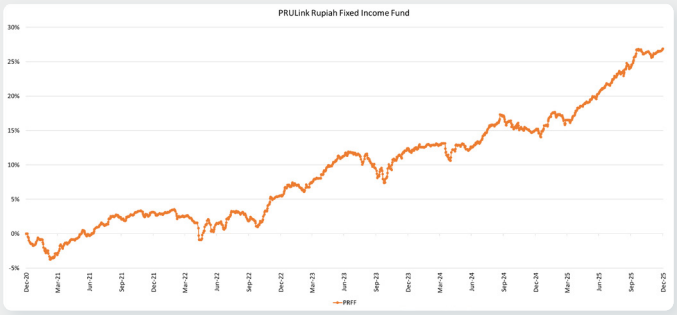						
		Kinerja Acuan *(IBPA INDOBex Govt)*	3,92	2,30	7,29	3,54	10,92	5,53	6,88
PRULink Rupiah Managed Fund	05 April 1999	Dana Investasi	3,16	1,92	4,92	0,27	8,81	3,77	9,91
			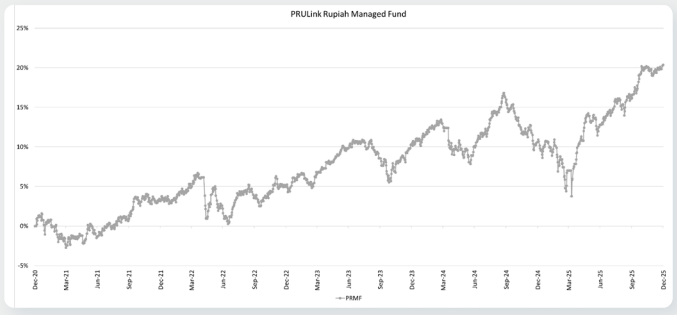						
		Kinerja Acuan *(10% 1MTD + 60% IBPA INDOBeX Govt + 30% IDX80[9])*	5,84	3,06	6,62	1,77	14,05	6,17	9,48
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	15 September 2008	Dana Investasi	3,66	2,01	4,10	-1,66	7,15	3,01	7,73
			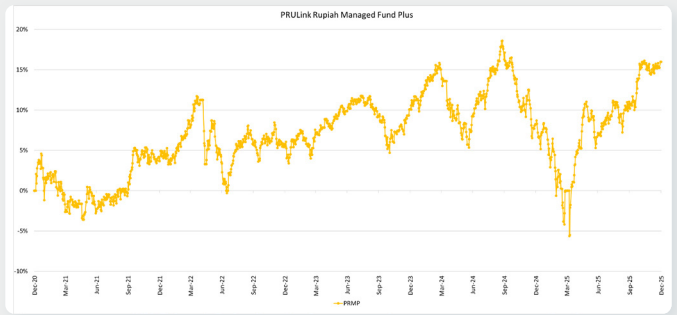						
		Kinerja Acuan *(10% 1MTD + 30% IBPA INDOBeX Govt + 60% IDX80[9])*	7,72	3,62	6,30	-0,08	17,75	6,88	9,42

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)[8]	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Balanced Fund Plus	25 Maret 2024	Dana Investasi	-	-	-	n.a.	4,39	n.a.	-0,61
			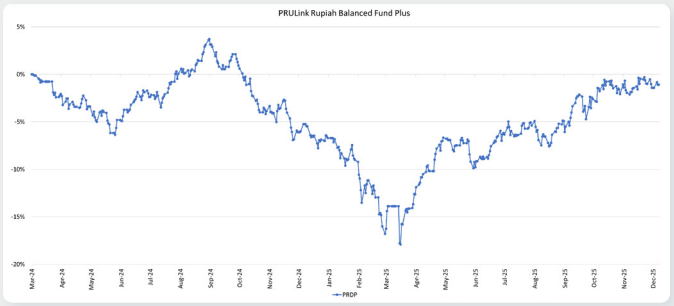						
		Kinerja Acuan *(60% IDX80[9] + 40% IBPA Govt Bond Total Return Index)*	-	-	-	n.a	18,77	n.a	9,51
PRULink Rupiah Equity Fund	25 April 2000	Dana Investasi	1,51	2,17	4,03	-4,20	5,70	1,78	11,50
			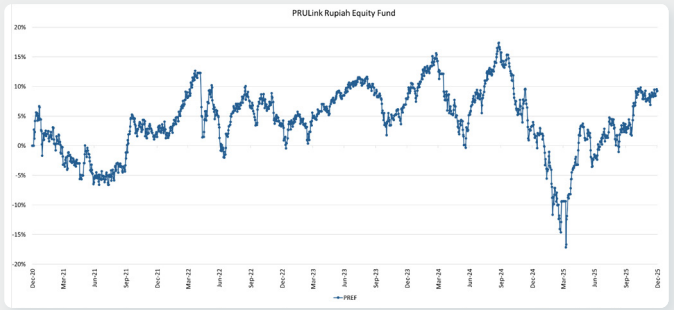						
		Kinerja Acuan *(IDX80[9])*	10,08	4,09	6,16	-2,65	22,97	7,78	12,16
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	08 April 2014	Dana Investasi	4,46	-4,80	2,33	-2,84	-0,77	-0,38	0,65
			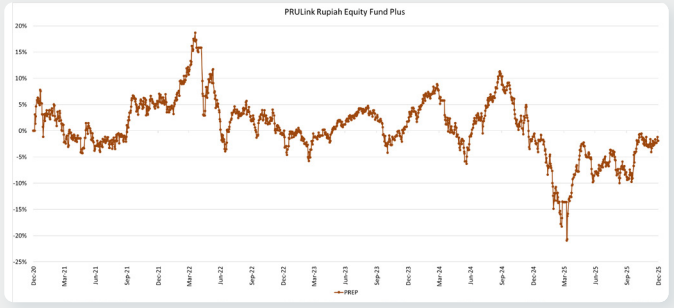						
		Kinerja Acuan *(IDX80[9])*	10,08	4,09	6,16	-2,65	22,97	7,78	5,27

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)[8]	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	22 Juni 2015	Dana Investasi	6,13	-6,24	4,10	-3,88	3,47	0,60	1,40
			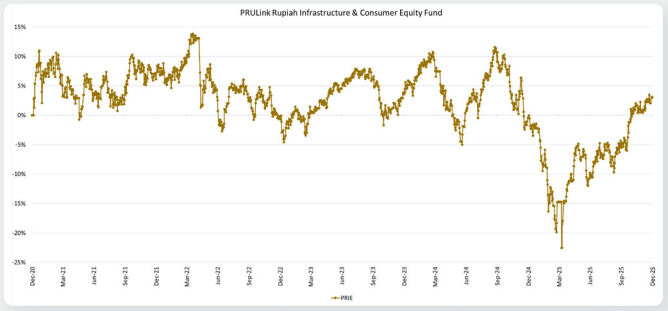						
		Kinerja Acuan *(IDX80[9])*	10,08	4,09	6,16	-2,65	22,97	7,78	5,44
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	24 Oktober 2016	Dana Investasi	9,57	-0,54	0,07	-3,83	2,92	1,54	1,28
			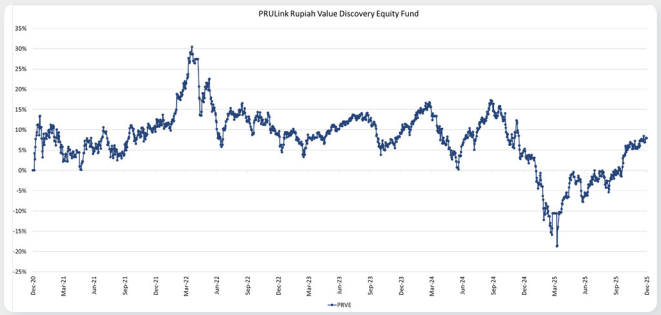						
		Kinerja Acuan *(IDX80[9])*	10,08	4,09	6,16	-2,65	22,97	7,78	5,31

Catatan:

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit[10] sebagai evaluasi dari Unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode jumlah nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan total Unit di hari yang sama.
- Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja Dana Investasi **PRU**Link pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi **PRU**Link yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Informasi lebih lengkap terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan, manajer investasi, strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dari Dana Investasi **PRU**Link dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi **PRU**Link dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Pemilihan dana investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:
  1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi **PRU**Link NextGen beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau
  2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa asuransi.

[8]Disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk, berdasarkan kinerja investasi pada Desember 2025.
[9]Kinerja Acuan IDX80 efektif mulai Oktober 2025. Kinerja acuan sebelum Oktober 2025 mengacu pada Jakarta Composite Index.
[10]Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.

RIWAYAT KINERJA TERBURUK

Dana Investasi PRULink	Kinerja Tahunan (%)		Tahun
	Dana Investasi	Kinerja Acuan	
PRULink Rupiah Cash Fund	1,79	1,60	2022
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	2,33	2,30	2022
PRULink Rupiah Managed Fund	0,27	1,77	2024
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	-1,66	-0,08	2024
PRULink Rupiah Equity Fund	-4,20	-2,65	2024
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	-4,80	4,09	2022
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	-6,24	4,09	2022
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	-3,83	-2,65	2024
PRULink Rupiah Balanced Fund Plus	4,39	18,77	2025

Kinerja Tahunan berdasarkan data sampai dengan Desember 2025.

FITUR TAMBAHAN ASURANSI JIWA PRULINK NEXTGEN

Life Events Benefit (Manfaat Jenjang Kehidupan)

Life Events Benefit (Manfaat Jenjang Kehidupan) adalah manfaat yang dapat diajukan atas peristiwa hidup yang dialami oleh Tertanggung Utama, yang mengakibatkan pertambahan hubungan kekerabatan dari Tertanggung Utama karena pernikahan dan/atau kelahiran sedarah dari Tertanggung Utama.

Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan):

1. Pemegang Polis berhak mendapatkan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) apabila terjadi peristiwa hidup sebelum Tertanggung Utama berumur 50 (lima puluh) tahun dengan syarat sebagai berikut:
   - Tertanggung Utama menikah setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
   - Tertanggung Utama atau istri Tertanggung Utama melahirkan anak kandung setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.
2. Peristiwa hidup dalam bentuk pernikahan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) huruf a hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
3. *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) diberikan dalam bentuk peningkatan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap peristiwa hidup dan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara total per Polis.
4. Peningkatan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) akan diberikan berdasarkan:
   a. Uang Pertanggungan Asuransi Dasar yang berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
   b. Uang Pertanggungan Asuransi Dasar yang berlaku apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) sebelumnya;

   Mana yang terakhir terjadi dari poin a dan b di atas.
5. Kenaikan Uang Pertanggungan dari *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) akan diikuti dengan kenaikan Biaya Asuransi dan Premi Berkala kepada Tertanggung.
6. Pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) wajib disertai oleh akta perkawinan untuk peristiwa hidup berbentuk pernikahan dan akta kelahiran untuk peristiwa berbentuk kelahiran anak.
7. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika Pemegang Polis mengajukan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) atas diri Tertanggung Utama.

8. *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) dapat diajukan oleh Pemegang Polis dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) terjadi.
9. Peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) hanya dapat diajukan untuk *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) apabila peristiwa hidup terjadi sebelum Tertanggung Utama meninggal dunia.
10. Pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) tidak dapat dilakukan apabila sudah terjadi pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen.
11. *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) termasuk dalam Perubahan Mayor, di mana pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) tidak dapat digabung dengan pengajuan Perubahan Mayor lainnya dan tidak dikenakan biaya.
12. Pemegang Polis berhak mendapatkan alokasi investasi ke dalam Saldo Unit Premi Berkala atas peningkatan Premi sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) tanpa biaya tambahan selama 1 (satu) tahun pertama, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi berikutnya.
13. Jumlah alokasi Premi yang dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) adalah sebesar selisih jumlah Premi sebelum dan sesudah peningkatan Uang Pertanggungan atas *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) tanpa dibebankan Biaya Akuisisi.
14. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika tambahan alokasi investasi ditransfer ke dalam Saldo Unit Premi Berkala.

Potongan Biaya Asuransi Pertanggungan Dasar

Dalam hal Uang Pertanggungan Asuransi Dasar memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung, maka Biaya Asuransi dapat dikenakan potongan sebagai berikut:

Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Potongan Biaya Asuransi
<Rp300.000.000	0%
Rp300.000.000 – Rp1.999.999.999	10%
Rp2.000.000.000 – Rp4.999.999.999	20%
≥Rp5.000.000.000	30%

Potongan Biaya Asuransi akan berlaku efektif sejak pembebanan Biaya Asuransi yang terhitung dari:

a. Tanggal mulai Pertanggungan **PRU**Link NextGen; atau
b. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan),

tergantung tanggal mana yang memenuhi kriteria Uang Pertanggungan Asuransi Dasar di atas.

Perpanjangan Masa Pertanggungan

1. Pemegang Polis dapat memperpanjang Masa Pertanggungan dari 75 (tujuh puluh lima) atau 85 (delapan puluh lima) tahun menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) tahun tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui selama memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Polis berlaku sampai hari sebelum tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan;
   b. Tertanggung hidup sampai pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan;
   c. Pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan ini dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan **PRU**Link NextGen.
2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka perpanjangan Masa Pertanggungan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
   a. Premi akan disesuaikan untuk Uang Pertanggungan yang sama; atau
   b. Premi dengan jumlah tetap dan sama besarnya dengan Premi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Masa Pertanggungan, dan besar Uang Pertanggungan akan disesuaikan dengan besar Premi tersebut apabila besar Uang Pertanggungan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Penanggung; atau
   c. Premi dan Uang Pertanggungan dengan jumlah yang sama besarnya dengan Premi dan Uang Pertanggungan saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Masa Pertanggungan, dengan syarat Saldo Unit Premi Berkala Pemegang Polis mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi hingga usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Penanggung.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas maka penyesuaian terhadap Premi dan/atau Uang Pertanggungan akan ditentukan berdasarkan hal berikut:
   a. Usia Tertanggung saat mengajukan perpanjangan Masa Pertanggungan;
   b. Tingkat Premi yang berlaku saat perpanjangan Masa Pertanggungan;

c. Keputusan *underwriting* pada saat mengajukan perpanjangan Masa Pertanggungan akan mengikuti keputusan *underwriting* sebelum dilakukannya perpanjangan Masa Pertanggungan. Jika terdapat keputusan *underwriting* dengan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Tertanggung, maka Polis setelah perpanjangan akan dikenakan keputusan *underwriting* yang sama. Kondisi Tertanggung yang dimaksud antara lain kesehatan, kebiasaan, jenis pekerjaan, atau aktivitas Tertanggung yang dapat meningkatkan risiko Tertanggung.

4. Dengan tunduk pada ketentuan poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas, Penanggung dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan Masa Pertanggungan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi.

Dalam hal Pemegang Polis mengajukan perpanjangan Masa Pertanggungan dan Tertanggung Utama hidup sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, setelah pengajuan disetujui Penanggung.

Pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui hanya berlaku untuk manfaat Asuransi Dasar PRULink NextGen, dan tidak berlaku untuk manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).

PILIHAN MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN DI ASURANSI JIWA PRULINK NEXTGEN

Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health (PRUWell Health)

Asuransi Tambahan Kesehatan yang dapat ditambahkan oleh nasabah saat pengajuan PRULink NextGen dengan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Tertanggung di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap mencakup perawatan di Rumah Sakit mulai dari perawatan di Indonesia hingga seluruh dunia sesuai dengan ketentuan *Plan* yang dipilih. Penggantian biaya perawatan Rumah Sakit diberikan berdasarkan Tabel Manfaat PRUWell Health dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Tertanggung. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dan Brosur Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health.

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING	
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Pertanggungan Jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka Tertanggung Utama atau wali yang sah dari Tertanggung Utama (dalam hal Tertanggung Utama belum masuk usia dewasa) akan menjadi Pemegang Polis dengan pengajuan tertulis kepada Penanggung sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
Polis	Perjanjian Pertanggungan Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan Pertanggungan Jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Tertanggung dapat, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

FASILITAS POLIS

1. **Penambahan Dana (*Top-up* Tunggal).**
2. **Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*)**

   Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi **PRU**Link yang berbeda dari jenis Dana Investasi **PRU**Link sebelumnya. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk perubahan porsi investasi (*Redirection*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
3. **Pengalihan (*Switching*)**

   Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi **PRU**Link tertentu ke jenis Dana Investasi **PRU**Link lain. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan Unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
4. **Perubahan Mayor**

   Perubahan terkait Manfaat Asuransi atau jumlah Premi yang dilakukan atas permintaan Pemegang Polis berupa penambahan atau pengurangan Manfaat Asuransi terkait Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), termasuk penambahan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan), serta penambahan atau pengurangan Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk Perubahan Mayor dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

   Perubahan Mayor dapat melalui proses seleksi risiko (*underwriting*) sehingga terdapat kemungkinan untuk diminta melakukan pemeriksaan kesehatan atau memenuhi persyaratan lainnya. Untuk Perubahan Mayor berupa peningkatan Manfaat Asuransi, Masa Tunggu (apabila dipilih oleh Pemegang Polis) akan diberlakukan terhadap selisih peningkatan Manfaat Asuransi tersebut semenjak tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi.
5. **Cuti Premi (*Premium Holiday*)**

   Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala yang baru dapat dilakukan setelah Ulang Tahun Polis yang ketiga. Selama Cuti Premi, seluruh Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungan tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis apabila mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dimaksud.

   Cuti Premi atau *Premium Holiday* hanya dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Polis dan mendapatkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* paling lama diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo dimulainya Cuti Premi atau *Premium Holiday*. Apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi dan tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday*, maka Polis akan *lapsed*. Syarat dan ketentuan lainnya terkait pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* diatur pada dokumen formulir pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday*.
6. **Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)**

   Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Premi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Premi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*). Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:
   a. Menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
   b. Menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

   Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
7. **Penebusan Polis (*Surrender*)**

   Pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi **PRU**Link dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi **PRU**Link. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

   Dalam hal permintaan pembatalan Unit untuk Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) diterima secara lengkap oleh Penanggung sebelum tenggat waktu dan permintaan tersebut disetujui oleh Penanggung, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Tenggat waktu ini ditentukan dan diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan), selama masa asuransi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash*, *Autodebit* kartu kredit, *Autodebit* kartu debit, atau *Autodebit* rekening tabungan).
4. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*e-mail*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank yang terdaftar di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

PREMI

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis yang terdiri dari:

- Premi Berkala

  Bagian dari Premi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan frekuensi pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.

  Besar alokasi Premi Berkala untuk Investasi = % x Premi Berkala

Premi Berkala	Tahun 1 – 3	Tahun 4 – 6	Tahun 7 – 10	Tahun 11 dst
	60%	80%	95%	100%

- Premi *Top-up* Berkala (**PRU**Saver) (jika ada)

  Bagian dari Premi yang apabila disepakati untuk diadakan, merupakan jumlah pembayaran tambahan yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan frekuensi pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan. Besarnya alokasi Premi *Top-up* Berkala untuk investasi adalah 95% dari Premi *Top-up* Berkala yang dibayarkan.

- Premi *Top-up* Tunggal (jika ada)

  Bagian dari Premi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis. Besarnya alokasi Premi *Top-up* Tunggal untuk investasi adalah 95% dari Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU**Link, Biaya Administrasi, dan Biaya Asuransi.

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRU**Link NextGen.

PEMBENTUKAN DAN PERHITUNGAN NILAI TUNAI

Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh jumlah Premi, persentase alokasi Porsi Investasi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi **PRU**Link yang dipilih oleh Pemegang Polis. Unit dari suatu Dana Investasi **PRU**Link dapat terbentuk dengan ketentuan seluruh persyaratan terkait pembayaran Premi telah dipenuhi oleh Pemegang Polis serta diterima dan disetujui oleh Penanggung dengan perincian sebagai berikut:

1. **Sebelum** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
2. **Setelah** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

Saldo Unit adalah jumlah Unit Dana Investasi **PRU**Link yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari:

- Saldo Unit Premi Berkala
  Jumlah Unit Dana Investasi **PRU**Link yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.
- Saldo Unit Premi *Top-up*
  Jumlah Unit Dana Investasi **PRU**Link yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal.

Nilai Tunai didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi **PRU**Link dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi **PRU**Link dan dipublikasikan di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/deskripsi-dana-prulink/harga-harian/.

Informasi lebih lengkap diatur dalam Polis **PRU**Link NextGen.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Dana Investasi **PRU**Link merupakan nilai wajar seluruh aset dana investasi setelah dikurangi kewajiban, yang dihitung secara harian pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih per Unit (NAB per Unit) diperoleh dengan membagi NAB dengan jumlah Unit yang beredar dan dipublikasikan sebagai Harga Unit. Nilai Tunai PAYDI dihitung berdasarkan NAB per Unit dikalikan dengan jumlah Unit yang dimiliki Pemegang Polis. NAB dan NAB per Unit dapat mengalami kenaikan atau penurunan setiap hari sesuai dengan kinerja dan nilai pasar wajar instrumen investasi yang mendasari Dana Investasi **PRU**Link.

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan Prudential Indonesia dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli kepada Prudential Indonesia. Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

KETENTUAN POLIS TETAP BERLAKU

Polis akan tetap berlaku dalam 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:

i. Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Premi;

ii. Fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;

iii. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Premi Berkala;

iv. Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;

v. Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Premi Berkala; dan

vi. Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada).

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tercantum di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) yang dimulai dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 2 (dua) bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi, di mana Pemegang Polis masih dimungkinkan untuk tidak membayarkan Premi tanpa kehilangan hak asuransinya selama masih memenuhi syarat dan ketentuan Polis dalam periode tersebut.

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu/*lapsed* jika:
   i. Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (ketiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*); atau
   ii. Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (ketiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Premi, atau *Premium Holiday* kepada Penanggung; atau
   iii. Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (ketiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up* tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi meskipun Polis dalam keadaan Cuti Premi atau *Premium Holiday*; atau
   iv. Dalam hal Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
2. Apabila Polis *lapsed* dan Polis tidak dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
   i. Tertanggung belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
   ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
   iii. Melunasi seluruh Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala yang tertunggak;
   iv. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia; dan
   v. Membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis; kPemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada); dan
   vi. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.
3. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

   Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;

b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Tambahan (jika diadakan)), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau

e. Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggungan atas Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen ini berakhir secara otomatis pada saat:

i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;

ii. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;

iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);

iv. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen;

v. Tertanggung Utama meninggal dunia; atau

vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen disetujui oleh Penanggung.

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Link NextGen.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Link NextGen dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Link NextGen dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY.

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen

- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi yang tercantum pada RIPLAY versi umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRU**Link NextGen adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Asuransi.
- Prudential Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara–cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir (”*Contestable Period*”), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan (“Informasi Konsumen”) yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) (“Dokumen Permohonan”).
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.

PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

973/DR/EFLYER/11/26